

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : 051 /HK.01.01/K.SB-14/08/2024**

**TENTANG
STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilihan juga bertanggung jawab terhadap pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 93 huruf f menyebutkan "Bawaslu Bertugas: f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan Januari Tahun 2024 dan berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang telah menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 07 Agustus 2024 Nomor : 035/RT.02/SB-14/08/2024 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e maka perlu Ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686218/2024

- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Padang Nomor Sprin/289/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024;
 5. Surat Perintah Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Sutan Sjahrir Nomor Sprin/340/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
 6. Surat Perintah Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL II Nomor Sprin/822/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
 7. Surat Perintah Komando Distrik Militer 0312 Padang Nomor B/458/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
 8. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 870.496/BKPSDM.PKAP.1-PDG/2024 perihal Utusan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024;
 9. Surat Inspektorat Nomor 000.123/insp/2024 perihal Personil Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI tanggal 23 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Kelompok Kerja ini sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
- a. Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - b. Ketua
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - c. Sekretaris

Membantu Ketua Kelompok Kerja dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, hukum dan keuangan dalam Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Pemilihan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Padang.

KELIMA

: Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan September 2024 sampai dengan November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 07 Agustus 2024


KETUA;
ERIS NANDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANG
NOMOR : 051 /HK.01.01/K.SB-14/08/2024
TANGGAL : 07 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
2	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGGUNG JAWAB
3	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
4	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	SEKRETARIS
TIM PELAKSANA			
5	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
6	AKHIRO MURIO, S.H., S.S., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
7	FITRIA NANDA SARI, S.H.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
8	NUR AZIZAH, S.E.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	MHD. ISMEDI, S.T.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	STAF TEKNIS BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	MARZUKI, ST., M.I.L.	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN BKPSDM KOTA PADANG	ANGGOTA
12	DIEKE PAMELIA DISTRIE, S.H., M.SI.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI MUDA BKPSDM KOTA PADANG	ANGGOTA
13	LOLA MEILANIE DANIEL, S.STP., M.M	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT PADANG	ANGGOTA
14	HENDRIKA ARTHA, S.STP., MAP.	AUDITOR MUDA INSPEKTORAT PADANG	ANGGOTA
15	KAPTEN INF AZWAR	DAN UNIT INTEL DIM 0312/PADANG	ANGGOTA
16	SERDA PATRIO ALEXCI	BA UNIT INTEL DIM 0312/PADANG	ANGGOTA
17	LETKOL LAUT (S) SEFFIRSON, S.H.	PABANREN SINTEL LANTAMAL II	ANGGOTA
18	LETDA LAUT (H) WAHYUDI GUSRI, S.H.	PAUR LUHKUM DISKUM LANTAMAL II	ANGGOTA
19	LETDA SUS BAMBANG PUJI SANTOSO	PS. KAKANDI INTEL LANUD SUTAN SJAHRIR	ANGGOTA
20	LETDA POM MARDIYANTO	PS. KASUBSITAHMIL SIIDIK SATPOM LANUD SUTAN SJAHRIR	ANGGOTA
21	AKP ASROL HENDRA, S.H., M.H.	KASAT INTELKAM POLRESTA PADANG	ANGGOTA
22	IPDA DIDIT GUSBANDI, S.H.	KANIT I SAT INELKAM POLRESTA PADANG	ANGGOTA

KETUA

ERIS NANDA